



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN
Komp. Perkantoran Walikota Pekanbaru, Gedung Utama Lt. III
Jalan Abdul Rahman Hamid Kel. Tuah Negeri Kec. Tenayan Raya
P E K A N B A R U - 28285

PENGUMUMAN

NOMOR : P.DG.02.11/KOMINFO/3/2022

TENTANG

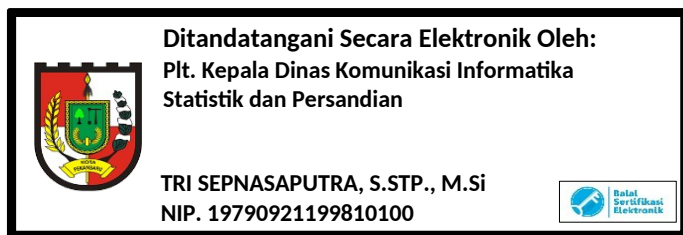
PEMBUKAAN KERJASAMA PENYEBARLUASAN INFORMASI
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU MELALUI MEDIA MASSA

Dalam rangka penyebaran informasi Pemerintah Kota Pekanbaru melalui media massa Tahun 2023, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru membuka kesempatan kepada perusahaan media untuk melakukan kerjasama dalam menyebarkan informasi Pemerintah Kota Pekanbaru dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengisi data diri perusahaan melalui website mitra kominfo pekanbaru <https://mitrakominfo.pekanbaru.go.id/> sesuai persyaratan kualifikasi terlampir bagi perusahaan yang **belum pernah** melakukan kerjasama pada Tahun 2022;
2. Memperbarui/update data diri perusahaan melalui website mitra kominfo pekanbaru <https://mitrakominfo.pekanbaru.go.id/> sesuai persyaratan kualifikasi terlampir bagi perusahaan yang **sudah pernah** melakukan kerjasama menggunakan akun mitra kominfo perusahaan media masing-masing yang pernah dibuat pada Tahun 2022;
3. Mengajukan permohonan kerjasama melalui website mitra kominfo pekanbaru <https://mitrakominfo.pekanbaru.go.id/> sesuai persyaratan kualifikasi terlampir;
4. Pembukaan pendaftaran kerjasama dimulai pada 19 s/d 31 Desember 2022;
5. Masa verifikasi berkas permohonan pada 02 s/d 06 Januari 2023;
6. Pengumuman hasil verifikasi pada 10 Januari 2023;
7. Masa perbaikan permohonan dimulai pada 11 s/d 17 Januari 2023;
8. Pengumuman hasil seleksi pada 19 Januari 2023;
9. Jadwal pada poin 2 s/d 6 dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan akan diumumkan lebih lanjut; dan
10. Perusahaan media tidak dapat melakukan pengajuan permohonan kerjasama setelah periode pendaftaran kerjasama pada poin ke-4 ditutup.

Untuk koordinasi tentang persyaratan dan proses pengajuan kerjasama dapat melalui narahubung Sdri. Tami (WhatsApp: 0878 7246 8649)

Demikian disampaikan untuk dapat diketahui. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**PERSYARATAN KUALIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA CETAK,
MEDIA SIBER ATAU *ONLINE* DAN MEDIA ELEKTRONIK**

I. KUALIFIKASI PERUSAHAAN MEDIA CETAK

1. Surat permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
2. Fotocopy Surat Tugas Wartawan yang ditugaskan di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/II/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
4. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari kemenkumham;
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - e. Surat keterangan domisili perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
 - g. Fotokopi surat rekomendasi media dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - h. SPT tahun terakhir perusahaan;
 - i. Referensi bank atau nomor rekening bank milik perusahaan (Bank Riau-Kepri atau Bank lainnya);
 - j. Profil perusahaan pers;
 - k. Terverifikasi pada dewan pers dibuktikan dengan bukti yang sah;
 - l. Fotokopi KTP pimpinan media dan wartawan/jurnalis yang ditugaskan meliput di jajaran pemerintah kota pekanbaru;
 - m. Fotokopi kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk pimpinan redaksi dan wartawan yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - n. Fotokopi kartu tanda pengenal wartawan dari media; dan
 - o. Fotokopi kartu keanggotaan organisasi wartawan.

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER ATAU *ONLINE*

1. Surat permohonan atau penawaran kerjasama media yang ditujukan kepada Walikota Pekanbaru melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.
2. Fotocopy Surat Tugas Wartawan yang ditugaskan di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
4. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - d. *Email* perusahaan;
 - e. Alamat website;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. Fotokopi Surat Rekomendasi Media dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - i. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - j. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan (Bank Riau-Kepri atau Bank lainnya);
 - k. Profil Perusahaan Pers;
 - l. Terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah.
 - m. Fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan dan Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan meliput di Jajaran pemerintah Kota Pekanbaru;
 - n. Fotokopi Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk Pimpinan Redaksi yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - o. Fotokopi kartu tanda pengenal Wartawan dari media; dan
 - p. Fotokopi kartu keanggotaan organisasi kewartawanan.
5. Bukti pencantuman penampilan *Home*, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Memiliki izin stasiun radio;
3. Memiliki izin siaran televisi;
4. Kelengkapan/dokumen administrasi perusahaan, yaitu :
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. Fotokopi Surat Rekomendasi Media dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan (Bank Riau-Kepri atau Bank lainnya);
 - i. Profil perusahaan pers;
 - j. Terverifikasi pada Dewan Pers dibuktikan dengan bukti yang sah.
 - k. Fotokopi KTP Pimpinan Media dan Wartawan/Jurnalis yang ditugaskan meliput di Jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - l. Fotokopi Kartu Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk Pimpinan Redaksi yang berposko di jajaran Pemerintah Kota Pekanbaru;
 - m. Fotokopi kartu tanda pengenal Wartawan dari media; dan
 - n. Fotokopi kartu keanggotaan organisasi kewartawanan.
5. Khusus media televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi *streaming*)

